



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Pipit, RT. 7, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Pipit, RT. 7, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 halaman



Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/09/XI/2011, tanggal 10 Nopember 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Mess Perusahaan Astra selama 3 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Muara Wahau sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ifqi Abdai Riansyah bin Taufik Hidayat, umur 6 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan penggugat melihat tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rika dan penggugat melihat sendiri bahwa tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut di dalam Bis ketika pergi bekerja.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan karena tergugat mengantarkan penggugat kembali kerumah orang tua penggugat dan menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tergugat tidak pernah lagi pulang dan tidak ada kabarnya lagi sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi

Hal. 2 dari 12 halaman



penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 25 Juli 2018 dan 27 Agustus 2018 yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/VI/2008 tertanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti P.2 : Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 2005/0105/SPN/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P.1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Mursalin bin Muhlis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Miau dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kongbeng;----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;-----

- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama perginya Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan tidak ada juga mengirimkan nafkah;-----

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. Baharudin bin Markawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 12 halaman



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Miau dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kongbeng;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat kembali ke agamanya non muslim;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 2 tahun, tahun 2015 Tergugat pergi tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberitahu keberadaannya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----
3. Ferdianyah bin M. Rahmat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Miau dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kongbeng;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sama-sama non muslim;-----
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama perginya Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya dan tidak ada juga mengirimkan nafkah;-----
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----
4. Nirmawati Dewi binti Abdul Jabar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Miau dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kongbeng;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 3 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat kembali ke agamanya non muslim dan berselingkuh dengan perempuan lain;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberitahu keberadaannya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Hal. 6 dari 12 halaman



Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena alamat Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Hal. 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Miau dan kemudian pindah ke Kongbeng;-----
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi tanpa pamit namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan verstek selama permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Mursalin bin Muhlis, Baharudin bin Markawi, Ferdiansyah bin M. RAhmat dan Nirmawati Dewi binti Abdul Jabbar;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah serta kedua saksi sama-sama pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----

Hal. 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan “*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*”;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/VI/2008 tertanggal 25 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, bukti P.1 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2008. Dan oleh karena bukti P.1 merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat kediamannya, dan dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kongbeng dan telah dikaruniai 1 orang anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana kedua dalil tersebut;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan kedua orang saksi tersebut daling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita

Hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 dan 5 Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 6 (enam), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara mengumumkan panggilan tersebut melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 10 dari 12 halaman



wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)